

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS PEMBIAYAAN IMBT PT BANK BRISYARIAH

PASAL 1

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN IMBALAN (IJRAH)

1. BANK menyediakan Barang melalui pemberian Fasilitas Pembayaran IMBT sesuai permintaan NASABAH dan NASABAH dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima pemberian Fasilitas Pembayaran dan karenanya berhutang kepada BANK dengan rincian sebagai dimaksud pada Akad.
2. Total Hutang/Kewajiban BANK sebagaimana dimaksud di atas telah disepakati BANK dan NASABAH.

PASAL 2
PENGAKUAN HUTANG DAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

1. Selama pembayaran kewajiban / hutang sehubungan dengan Fasilitas Pembayaran sebagaimana dimaksud Akad serta syarat dan ketentuan khusus maupun umum belum dilunasi seluruhnya oleh NASABAH kepada BANK, maka NASABAH dengan ini mengaku secara sah berhutang kepada BANK sebagaimana BANK menerima pengakuan hutang tersebut dari NASABAH sebesar kewajiban dan/atau hutang yang belum dibayar lunas oleh NASABAH.
2. Bila dikehendaki oleh BANK, maka NASABAH setuju dan mengikat diri untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang secara notari atau setiap kewajiban hutang Nasabah kepada BANK, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Akad . NASABAH setuju bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut, setelah ditandatangani akan menjadi alat bukti yang sah dan mengikat atas kewajiban pembayaran NASABAH kepada BANK.
3. Guna menjamin tertib pembayaran atau pelunasan hutang sebagaimana dimaksud Akad, tetap pada Akad, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani akta pengikatan jaminan dan dengan ini menyerahkan Barang Jaminan/daftar tagihan atau daftar barang yang dijaminkan kepada BANK sebagai dimaksud Akad.
4. NASABAH setuju untuk membuat akta pengikatan jaminan secara notari dan/atau di bawah tangan sebagaimana dipersyaratkan oleh BANK dan menyerahkan asli dari dokumen jaminan dan/atau bukti kepemilikan barang jaminan kepada BANK.

5. Apabila berdasarkan pertimbangan BANK, nilai dari barang-barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Dokumentasi Jaminan tidak lagi cukup untuk merujuk kewajiban / hutang NASABAH kepada BANK, maka atas permintaan pertama dari BANK, NASABAH wajib menambah barang jaminan lainnya yang disetujui BANK.
6. Setelah seluruh kewajiban pembayaran NASABAH dinyatakan lunas oleh BANK atau dalam hal berdasarkan pertimbangan BANK, barang-barang Jaminan sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan, maka BANK akan mengembalikan bukti kepemilikan dan barang jaminan tersebut kepada NASABAH/PENJAMIN.

PASAL 3
JANGKA WAKTU, PEMBAYARAN DAN DENDA

1. Fasilitas Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Akad yang disertai dengan lampiran dokumen lainnya, wajib dibayar lunas seluruhnya secara mengangsur oleh NASABAH kepada BANK sesuai jangka waktu sebagai dimaksud dalam Akad.
2. NASABAH wajib membayar angsuran atas Fasilitas Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Akad pada setiap bulannya sebagai jangka waktu pembayaran yang merupakan satuan kesesuaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad. Angsuran tersebut harus dilakukan pada setiap tanggal yang sama dengan tanggal yang ditentukan BANK sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban oleh NASABAH.
3. Dalam hal pembayaran Fasilitas Pembayaran jatuh bukti pada Hari Kerja BANK dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan dana atau melakukan pembayaran tersebut pada tanggal sebelumnya yang merupakan Hari Kerja BANK.
4. Atas keterhambatan kewajiban pembayaran NASABAH kepada BANK, maka BANK akan mengenakan denda terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya dan denda tersebut akan disalurkan oleh BANK untuk dana sosial.
5. NASABAH akan melakukan pembayaran Fasilitas Pembayaran dan gantinya atas biaya-biaya lain jika ada secara tertib dan teratur.
6. Dalam hal NASABAH akan melakukan pelunasan yang dipercepat maka kewajiban NASABAH yang harus dilunasi adalah sebesar sisa hutang/kewajiban NASABAH sebagaimana tertera dalam catatan/administrasi yang ada pada BANK.

7. Bila dikehendaki oleh BANK, maka NASABAH setuju dan mengikat atas setiap kewajiban hutang Nasabah kepada Akad, tetap pada Akad, maka NASABAH yang telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Akad, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani akta pengikatan jaminan dan dengan ini menyerahkan Barang Jaminan/daftar tagihan atau daftar barang yang dijaminkan kepada BANK sebagai dimaksud Akad.
8. NASABAH setuju untuk membuat akta pengikatan jaminan secara notari dan/atau di bawah tangan sebagaimana dipersyaratkan oleh BANK dan menyerahkan asli dari dokumen jaminan dan/atau bukti kepemilikan barang jaminan kepada BANK.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau perafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad, BANK dan NASABAH (Para Pihak) sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mutuakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama ditentapkan Akad ini dibuat, dengan kemudian tidak mengurangi hak BANK untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah negara Republik Indonesia.

PASAL 6
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PEMBIAYAAN

PASAL 1
DEFINISI

- IMBT PT BANK BRISYARIAH
- Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah di dalam Syarat-Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Pembayaran IMBT ini (Selanjutnya disebut "Syaratum") adalah sebagai berikut:
1. **Ijarah Muntahuiyah Bit Tamlik** adalah suatu bentuk akad sewa-menyewa antara BANK sebagai pemilik Obyek Sewa (*Mua'jir*) dengan NASABAH sebagai penyewa (*Musta'jir*) untuk memanfaatkan Obyek Sewa (*Majlis*) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*Ujrah*) yang dibayar secara berkala. Pada akhir masa sewa, pemilik Obyek Sewa (*Mua'jir*) memberikan opsi pengalihan hak penggunaan Obyek Sewa kepada penyewa (*Musta'jir*) atau memperpanjang jangka waktu sewa berdasarkan akad yang akan disepakati.
 2. **BANK** adalah pihak yang menyediakan fasilitas pembayaran IMBT kepada BANK kepada penyewa atas Obyek Sewa yang dimiliki BANK.
 3. **NASABAH** adalah pihak yang menerima fasilitas pembayaran IMBT dari BANK yaitu penyewa atas Obyek Sewa yang dimiliki BANK.
 4. **Obyek Sewa** adalah objek dari sewa menyewa yang harus dibayar antara NASABAH dan BANK yang meliputi segala kebutuhan yang dihalalkan secara Syariah.
 5. **Imbalan** adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK.

PASAL 4
HUKUM YANG BERLAKU

- Pelaksanaan Akad tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

6. **Harga Pengalihan Obyek Sewa** adalah harga yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK dalam hal Hak Opsi Pengalihan Kepemilikan atas Obyek Sewa dilaksanakan melalui jual beli/hibah.

7. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (Offering Letter) adalah penawaran pembiayaan sewa dengan Hak Opsi Pengalihan Kepemilikan dari BANK yang memuat ketentuan dan syarat-syarat sewa dengan Hak Opsi Pengalihan Kepemilikan yang diberikan oleh BANK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad ini.

8. Dokumen Agunan, adalah akta-akta, surat-surat bukti kepemilikan, dan surat lainnya yang merupakan bukti hak atas barang agunan berikut surat-surat lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dan barang agunan guna menjamin pemenuhan kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini.

9. Cidera Janji adalah peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian dari isi Akad ini, meningkat sekali dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka waktu Akad ini berakhir.

10. Hari Kerja BANK adalah Hari Kerja Bank Indonesia beroperasi dan bank-bank di Indonesia melakukan klarifikasi.

11. Security Deposit adalah sejumlah dana yang ditempatkan oleh NASABAH di BANK dalam bentuk rekening khusus yang akan digunakan untuk membayar imbalan (ujrah) yang tertinggak, ganti rugi atas setiap kerusakan / gangguan / berkurangnya manfaat atas Obyek Sewa yang disebabkan oleh kelalaihan NASABAH termasuk untuk mempertahankan dengan nilai buku Obyek Sewa pada saat pengalihan kepemilikan setelah berakhirnya jangka waktu sewa.

PASAL 2

SYARAT REALISASI

BANK akan melaksanakan realisasi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. NASABAH memenuhi semua prasyarat yang disyaratkan oleh BANK sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan Akad serta Syarat ini
2. NASABAH telah menyerahkan kepada BANK, semua dan setiap dokumen-dokumen NASABAH, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang diminta oleh BANK sehubungan dengan Akad dan Syarat ini.
3. NASABAH telah mendatangkan Akad berikut seluruh Lampiran Akad serta Syarat ini dan perjanjian-jaminan jaminan yang disyaratkan oleh BANK.
4. Butir-butir pemilik barang-barang jaminan telah diserahkan dan barang-barang jaminan tersebut telah diterima oleh BANK.
5. NASABAH telah membuka rekening pada BANK atas petunjuk BANK yang akan digunakan bagi Pembukuan Pembiayaan.
6. NASABAH melunasi biaya-biaya yang disyaratkan oleh BANK sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan dan biaya-biaya yang terkait dengan pembuatan Akad.
7. Tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan BANK tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akad baik karena adanya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku maupun karena sebab-sebab lain.

PASAL 3

PENGADAAN DAN PENYERAHAN OBYEK SEWA

1. Setelah penyerahan Obyek Sewa dari BANK kepada NASABAH, maka NASABAH berkewajiban dan bertanggung jawab memelihara penggunaan, keamanan dan ketutuhan Obyek Sewa tersebut, sehingga selalu dalam keadaan layak pakai.
2. Barang dianggap telah diterima oleh NASABAH dan Syarat ini juga berlaku sebagai bukti tanda terima barang dari BANK kepada NASABAH .

PASAL 4

PEMBUKAAN REKENING

1. Untuk keperluan realisasi Fasilitas Pembiayaan serta untuk keperluan Pembukuan Pembiayaan, NASABAH wajib membuat rekening pada BANK kecuali dilakukan lain oleh BANK.

2. Semua pembayaran Fasilitas Pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya oleh NASABAH kepada BANK akan dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BANK dan untuk maksud tersebut NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran kewajiban / pelunasan hutang NASABAH kepada BANK.

3. Kuasa untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran Fasilitas Pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini merupakan kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakarnya kuasa yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4. Catatan/Administrasi BANK berupa Pembukuan Pembiayaan merupakan bukti sah dan mengikat terhadap NASABAH mengenai transaksi NASABAH dengan BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada jumlah yang terutang, denda dan biaya-biaya lain-lain yang mungkin timbul karena Fasilitas Pembiayaan dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK.

PASAL 5

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dan membayar biaya-biaya berupa antara lain :

- Biaya Administrasi, dan
- Biaya-biaya lain yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Akad termasuk tetapi tidak termasuk pada biaya Notaris/PPAT, premi asuransi, dan biaya pengikatan jaminan.

- Biaya-biaya tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada saat Akad ditandatangani
2. Dalam hal NASABAH Cidera Janji sejingga BANK perlu menggunakan jasa pihak ketiga, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa pihak ketiga dimaksud sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

3. Setiap pembayaran Fasilitas Pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya oleh NASABAH kepada BANK sehubungan dengan Akad dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan Akad, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui BANK, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh NASABAH, kecuali Pajak Penghasilan BANK.

PASAL 6

CIDERERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan terkait jangka waktu Akad, BANK berhak untuk mengajukan pembayaran dari NASABAH atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah kewajiban / hutang NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad dan Syarat ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa dipertanyakan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

- NASABAH tidak melaksanakan kewajiban lainnya kepada BANK tepat pada waktu yang diperlukan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan Akad.
- Dokumen atau keterangan yang dimasukkan / disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan NASABAH kepada BANK palsu, tidak sah, atau tidak benar.
- NASABAH / Pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili NASABAH dalam Akad menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum penjara atau kunungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena tindak pidana yang dilakukannya.
- NASABAH tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akad , Syarat dan Ketentuan Khusus dan Syarat ini.
- Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Akad ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, NASABAH tidak dapat atau tidak berniat menjadi NASABAH.
- Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian Akta Pengikatan Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase atau nilai agunan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup atas seluruh utang, atau dan lain menurut pertimbangan dan penetapan BANK.
- Apabila keadaan keuangan NASABAH tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada BANK baik karena kesengajaan atau kelalauan NASABAH.

PASAL 7 AKIBAT DARI PERISTIWA CIDERA JANJI

- Harta benda NASABAH/Penjamin, baik sebagian atau seluruhnya yang diajukan atau yang tidak diagunkan kepada BANK, diletakkan sita jaminan (conservator beslag) atau sita ekskusi (executorial beslag) oleh pihak ketiga.
- NASABAH/Penjamin masuk dalam Daftar Kredit Macet dan atau Daftar Hitam Nasional (blacklist) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain yang terkait.
 - NASABAH/Penjamin memberikan keterangan, baik lisan atau tertulis, yang tidak benar dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada BANK.
 - NASABAH menyerahterahkan dan bukti penerimaan uang dan atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk menandatangani sehingga tanda bukti penerimaan atau surat pemindahbukuan tersebut tidak sah.
 - NASABAH/Penjamin meminta penundaan pembayaran (surcease van betaling), tidak mampu membayar, memohon agar dirinya dinyatakan pailit atau dimyatakan pailit, dilikuidasi, ditaruh dibawah perawatan atau pengawaman, atau karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya.
 - NASABAH, sebelum atau sesudah Fasilitas Pembiayaan diberikan oleh BANK, juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak dibentuk oleh BANK baik sebelum Fasilitas Pembiayaan diberikan atau sebelum hutang lain tersebut diperoleh.
 - NASABAH/Penjamin lahal, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan Syarat ini, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Akad dan Akad pembiayaan lainnya yang dibuat oleh BANK dan NASABAH.
 - NASABAH/Penjamin meninggal dunia, meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk waktul lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak menentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/penista yang menurut pertimbangan BANK dapat membahayakan pemberian Fasilitas Pembiayaan, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara.
 - Jika Barang yang dibeli dan atau yang dijaminkan NASABAH dipindah tangankannya kepada BANK, sebagaimana BANK menerima persetujuan tertulis dari BANK.
 - Terjadi peristiwa apapun yang menurut pendapat BANK akan dapat mengakibatkan NASABAH/Penjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada BANK.
4. Selama berlangsungnya masa Akad ini, NASABAH akan menjaga semua perizinan, lisensi, persetujuan dan sertifikat yang wajib dimiliki untuk melaksanakan usahanya.
5. Diadakannya Akad ini dan/atau Akad tambahan ini tidak akan bertentangan dengan suatu Akad yang telah ada atau yang akan diadakan oleh NASABAH dengan pihak ketiga lainnya.
6. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi utang NASABAH kepada BANK, NASABAH benjarni dan dengan ini mengikatkan diri untuk durasi waktu selama utangnya belum lunas akan menyerahkan barang jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK.
7. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku, NASABAH benjarni dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya.
8. Bahwa Obyek Sewa sebagai dimaksud pada Akad yang oleh BANK di atas-namakan NASABAH/Obyek Sewa pada Akad adalah benar dimiliki oleh BANK sepenuhnya dan disewakan oleh BANK kepada NASABAH.
9. NASABAH berjanji untuk tidak akan membuat, menyuruh membuat dan/atau melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum berupa apapun yang dapat menghilangkan/mengurangi hak-hak rugi dan jika ada sisanya, maka sisanya tersebut akan dikembalikan kepada NASABAH dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada BANK, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang NASABAH kepada BANK, maka kurangnya tersebut tetap menjadi kewajiban / hutang NASABAH kepada BANK dan wajib dibayar NASABAH dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh BANK.
10. Dalam hal BANK akan mengalihkan hak atas Obyek Sewa kepada pihak yang ditetapkan oleh BANK, maka NASABAH sanggup dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani segala surat/dokumen yang diperlukan oleh BANK untuk terlaksananya pengalihan hak atas Obyek Sewa.
11. NASABAH bersedia mematuhi segala ketentuan Syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dan segala tuntutan/klaim/gugatan yang datang dari pihak manapun dan/atau atas alasan apa pun termasuk dari NASABAH sendiri sehubungan dengan pemanfaatan Obyek Sewa oleh NASABAH.
3. Dalam hal NASABAH berbentuk Badan Hukum, NASABAH menyatakan, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tanda-tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan NASABAH.
1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangi Akad ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapanya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam Akad ini.
2. Dalam hal NASABAH berbentuk Badan Hukum, NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tanda-tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan Akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan NASABAH.
3. Dalam hal NASABAH berbentuk Badan Hukum, NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Akad ini para anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan Akad ini.

PASAL 9 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASSABAH

PASAL 11 ASURANSI

- NASSABAH berjani dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Akad, kecuali setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASSABAH tidak akan melakukan salah satu, sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
1. Memindahkan kedudukan/lokasi barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Dokumentasi Jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepertinya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk ekssekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan NASSABAH.
 3. NASSABAH melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan NASSABAH yang akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban NASSABAH kepada BANK.
- PASAL 10
RISIKO**
1. NASSABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban terhadap keadaan fisik Barang maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas Barang dan barang-barang yang dijaminkan Akad, sehingga karena itu NASSABAH benarji dan dengan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang datang dari pihak manapun dan/atau berdasar alasan apa pun atas risiko dimaksud.
 2. Terhitung sejak ditandatanganinya Akad, maka seluruh risiko atas Barang sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASSABAH dan BANK bebas dari hal itu. Termasuk namun tidak terbatas jika di kemudian hari diketahui atau timbul cacat, kekurangan atau keadaan/masalah apapun yang menyangkut Barang.
 3. Adanya cacat kekurangan atau masalah yang timbul sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkar, melalaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban NASSABAH kepada BANK berdasarkan Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan/atau Syartum ini.
 4. Dalam hal BANK mengambil tindakan ataupun mengambil upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkar, melalaikan atau menunda pelaksanaan kewajiban NASSABAH kepada BANK berdasarkan Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan/atau Syartum ini.
- PASAL 11
JANGKA WAKTU DAN KETENTUAN**
3. Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya suatu kejadian dimana NASSABAH tidak dapat memenuhi satu atau beberapa Ketentuan dalam Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan/atau Syartum ini.
 4. Wajib membayar seluruh pajak yang wajib dibayarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan/atau Syartum ini serta pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam dokumen lainnya yang berhubungan dengan Syartum ini.
 6. NASSABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk mendatangkan Akad dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usahanya.
 7. NASSABAH wajib menanggung biaya administrasi dan segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan Syartum ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa notaris, penasihat hukum, pengacara dan jasa lainnya.
 8. Memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyengkut NASSABAH maupun usahanya.
 9. Memberiksa seluruh harta kekayaan milik NASSABAH dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali perjanjian bagi kepentingan BANK berdasarkan Syarat dan Ketentuan Khusus, Syartum ini dan/atau Akad.
 10. Menerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta BANK kepada NASSABAH.
- PASAL 12
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**
- NASSABAH berdasarkan Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan Syartum ini memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap Barang maupun barang jaminan berdasarkan Akad dan Syartum ini, memerlukan pembuktian dan catatan NASSABAH pada setiap saat selama berlangsungnya Akad dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Fasilitas Pembiayaan baik secara langsung atau tidak langsung, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu, untuk mengamankan kepentingan BANK.
- PASAL 13
LAIN - LAIN**
- Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku berdasarkan Syartum ini maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NASSABAH wajib :
1. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
 2. Mengembalikan seluruh jumlah Fasilitas Pembiayaan sesuai jadwal angsuran pokok sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Khusus, Syartum dan/atau Akad.
 3. Dalam hal NASSABAH mengambil tindakan perintah perundang-undangan yang berlaku, maka NASSABAH wajib :
 1. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
 2. Mengembalikan seluruh jumlah Fasilitas Pembiayaan sesuai jadwal angsuran pokok sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Khusus, Syartum dan/atau Akad.
 4. Dalam hal NASSABAH mengambil tindakan perintah perundang-undangan yang berlaku, maka NASSABAH wajib :
 1. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
 2. Mengembalikan seluruh jumlah Fasilitas Pembiayaan sesuai jadwal angsuran pokok sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Khusus, Syartum dan/atau Akad.

5. Atas persetujuan BANK, NASABAH dapat mengakhiri Masa Sewa lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan dengan ketentuan :

- NASABAH wajib membayar sisa Imbalan kepada BANK dan NASABAH atau sesuai dengan kesepakatan antara BANK dan NASABAH
- NASABAH dan BANK melakukan akad hibah/jual beli Obyek Sewa dengan harga yang disepakati antara BANK dan NASABAH; atau
- NASABAH membayar ganti rugi kepada BANK sesuai dengan yang ditetapkan oleh BANK

PASAL 15 HAK OPSI ATAS OBYEK SEWA

- Dalam waktu seimbang-lambannya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jangka waktu sewa berakhir, NASABAH berwajibkan menegaskan kehendaknya secara tertulis untuk menerima atau menolak hak opsi yang ditawarkan oleh BANK kepada NASABAH untuk memiliki Obyek Sewa tersebut, dengan ketentuan:
 - NASABAH telah membayar lunas seluruh imbalan dan kewajiban-kewajiban lainnya atas Obyek Sewa dalam Akad ini dan Akad-akad lainnya yang terkait;
 - Tidak terjadi peristiwa cedera janji.

- Apabila NASABAH menerima opsi yang ditawarkan oleh BANK sebagai alama dimaksud butir 1 Pasal ini, maka BANK berjanji untuk melepaskan hak/kepemilikan dan kepentingannya atas Obyek Sewa untuk menyerahkan sepenuhnya kepada NASABAH menurut tata cara pengalihan hak yang disepakati BANK dan NASABAH.

- Dalam hal jangka waktu sewa berakhir, maka NASABAH memberikan kepada BANK lengkap kehendak NASABAH tersebut minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum penghentian jangka waktu sewa dan oleh karenanya BANK bersedia melepaskan hak dan kepentingannya atas Obyek Sewa untuk menyerahkan sepenuhnya kepada NASABAH menurut tata cara pengalihan hak yang disepakati oleh BANK dan NASABAH, dengan membuat akad hibah/jual beli dan NASABAH wajib membayar kepada BANK antara lain:

- Tunggakan ujrah dan biaya tertunggak (jika ada);
- harga pengalihan kepemilikan Obyek Sewa sebesar sisa nilai BANK dikurangi Security Deposit.
- Sisa ujrah sejak tanggal penghentian sewa sampai dengan jangka waktu sewa berakhir yang belum dibayar NASABAH.

- Dalam hal jangka waktu sewa dipercepat atas permintaan NASABAH sebelum jangka waktu sewa berakhir dan NASABAH tidak bersedia membeli obyek sewa dari BANK , maka NASABAH wajib memberitahukan kepada BANK minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian jangka waktu sewa . Selanjutnya: a. Obyek Sewa diekskusidijual oleh BANK dan Security Deposit dikembalikan kepada NASABAH setelah dikurangi biaanya-biaya :
 - Tunggakan ujrah (jika ada);
 - biaya perbaikan atas kerusakan Obyek Sewa (jika ada).

PASAL 16 PENGUNAAN DAN PUNGUTAN

NASABAH menjamin dan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menggunakan Obyek Sewa.

- Menanggung risiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan Obyek sewa serta berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari beban atau kerugian apapun juga yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, atau berkurangnya kemanafaatan Obyek Sewa, termasuk dan tidak terbatas pada kerusakan atau kelalaian Nasabah atau orang lain;
- Bertanggung jawab dan menanggung pembayaran setiap pajak, retribusi, denda dan pungutan-pungutan lainnya atas Obyek Sewa tetap pada waktunya kepada pihak yang berwenang.

PASAL 17 KEWAJIBAN PEMELIHARAAN

NASABAH berjanji, bahwa:


- Atas biayanya sendiri wajib merawat Obyek Sewa sedemikian sehingga selalu dalam keadaan baik dan terpelihara, mematuhi setiap aturan pemeliharaan dan prosedur yang diwajibkan atau disarankan dari setiap pembuat Obyek sewa atau orang lain yang berwenang, melakukan servis yang diperlukan, di samping menggunakan personil yang cakap dan memenuhi syarat dalam melakukannya perbaikan atas Obyek Sewa.
- Tidak akan melakukan perubahan, penambahan dan/atau pengalihan apapun terhadap Obyek Sewa yang dapat menimbulkan kerusakan, berkurangnya manfaat, dan/atau kerugian atas nilai ekonomis Obyek Sewa.
- Tidak akan melakukan perubahan fungsi atas obyek sewa kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari BANK.

- Dalam melakukan perbaikan atas Obyek Sewa atau bagian-bagianya, perlengkapan, peralatan dan/atau aksesoris yang ditambahkan bebas dari segala tuntutan, beban dan/atau hak-hak pihak lain, serta menjamin bahwa perlengkapan, peralatan, dan/atau aksesoris yang digunakan, sekurang-kurangnya memiliki nilai, kualitas dan kegunaan yang sama dengan yang digantikannya.
- Mengalihkan kewajiban yang dimiliki oleh BANK dan NASABAH dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, mengetahui dan memahami Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus, Syarat ini serta mengikatkan diri untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad , Syarat dan Ketentuan Khusus serta Syartum ini.

Syarat dan ketentuan Khusus serta Syartum ini merupakan Lampiran Akad dan merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisah dari Akad yang dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH.

PASAL 18 TAMBAHAN PERALATAN DAN PENGASAWAN

- NASABAH setuju, bahwa semua penambahan maupun perubahan terhadap Obyek Sewa, dan setiap perangkat maupun peralatan yang dipasang atau ditambahkan pada Obyek Sewa, segera setelah pemasangan atau penambahan tersebut memerlukan persetujuan BANK dan penambahan maupun perubahan tersebut menjadi bagian dari Obyek Sewa dengan seketika dan dengan sendirinya menjadi hak milik BANK, tanpa diperlukan adanya lindakan, perjanjian, pembayaran, ganti rugi, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun juga.


Nurdin Y.


Gunawan


Sulastri


PT. BANK BRI
SYARIAH

Menyetujui
suami/isteri

Terhitung sejak tanggal penyerahan Obyek Sewa menurut Akad ini, untuk

- NASABAH berjanji untuk memberi izin kepada BANK atau wakilnya yang ditunjuk, untuk sewaktu-waktu memasuki halaman dan gedung-gedung guna memeriksa, mengambil gambar (photo), membuat foto copy atau catatan atau keterangan dan/atau mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan Obyek Sewa tersebut.
- Menanggung biaya pemeliharaan Obyek Sewa yang sifatnya ringan dan tidak menghalangi kemanafaatan Obyek Sewa; atau
- Menanggung kerusakan Obyek Sewa yang disebabkan dari penggunaan yang diperbolehkan atau karena kelalaiman NASABAH dalam menjaganya; atau
- Menanggung sendiri risiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan Obyek Sewa serta berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari beban atau kerugian apapun juga yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, atau berkurangnya kemanafaatan Obyek Sewa termasuk dan tidak terbatas pada kerusakan atau kesalahan atau kelalaiman NASABAH atau orang lain.

PASAL 19 RESIKO

BANK diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan Syartum ini kepada pihak lain, sedangkan NASABAH hanya dapat mengalihkan segala hak dan kewajiban berdasarkan Akad, Syarat dan Ketentuan Khusus dan Syartum ini kepada pihak lain bila telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

- KETENTUAN PENUTUP
- Menanggung sendiri risiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan Obyek Sewa serta berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari beban atau kerugian apapun juga yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, atau berkurangnya kemanafaatan Obyek Sewa termasuk dan tidak terbatas pada kerusakan atau kesalahan atau kelalaiman NASABAH atau orang lain.
- Menanggung kerusakan Obyek Sewa yang disebabkan dari penggunaan yang diperbolehkan atau karena kelalaiman NASABAH dalam menjaganya; atau
- Menanggung sendiri risiko dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan Obyek Sewa serta berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari beban atau kerugian apapun juga yang disebabkan karena kerusakan, gangguan, atau berkurangnya kemanafaatan Obyek Sewa termasuk dan tidak terbatas pada kerusakan atau kesalahan atau kelalaiman NASABAH atau orang lain.


Nurdin Y.


Gunawan


Sulastri


PT. BANK BRI
SYARIAH

Menyetujui
suami/isteri

Lampiran 5 - WA'AD

WA'AD (JANJI) PEMINDAHAN KEPEMILIKAN

1. BANK adalah pemilik atas Obyek Sewa yang akan disewa oleh NASABAH dengan opsi pemindahan kepemilikan yang akan dilakukan setelah masa sewa selesai.
2. Bahwa NASABAH memiliki opsi untuk memiliki obyek sewa setelah selesai masa sewa dan BANK bersedia untuk melakukan perpindahan kepemilikan atas Obyek Sewa kepada NASABAH berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh BANK dan NASABAH.
3. Bahwa Wa'ad ini berpedoman pada Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dengan Wa'ad ini

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka BANK dan NASABAH sepakat untuk mengadakan Wa'ad tentang Pemindahan Kepemilikan (selanjutnya disebut Wa'ad)

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK berjanji untuk menindaklanjuti/melaksanakan pemindahan kepemilikan Obyek Sewa dari BANK kepada NASABAH setelah masa sewa selesai.

PASAL 2

TATA CARA PEMINDAHAN KEPEMILIKAN

Pemindahan kepemilikan Obyek Sewa dilakukan dengan menggunakan akad jual-beli/hibah yang akan dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH berdasarkan kesepakatan BANK dan NASABAH.

PASAL 3

HUKUM YANG BERLAKU

Pelaksanaan Wa'ad ini tunduk kepada ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berlaku bagi BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

PASAL 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Wa'ad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Wa'ad ini, BANK dan NASABAH sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka BANK dan NASABAH bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama tempat Wa'ad ini dibuat dengan tidak mengurangi hak BANK untuk memilih Pengadilan Agama lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

PASAL 5
PENUTUP

1. Wa'ad ini dibuat dalam rangkap 2(dua), keduanya bermetrali cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Lampiran-lampiran, dokumen-dokumen, dan surat-surat yang berhubungan dengan Wa'ad ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Wa'ad ini, sehingga Wa'ad ini tidak akan dibuat tanpa adanya lampiran-lampiran, dokumen-dokumen, dan surat-surat dimaksud.

BANK
PT. BANK BRISYARIAH

NASABAH

Menyetujui,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : HUSNAH
2. Tempat & Tanggal Lahir : Amuntai, 27 Februari 1987
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Alamat : Jl. Malkon Temon Komp Taman Citra Blok D Kel
Surgi Mufti Kota Banjarmasin
7. Riwayat Pendidikan :
 - a) SD Negeri Jumba 1 Amuntai (1994 – 2000)
 - b) MTS. Normal Islam Puteri Rakha Amuntai (2000 – 2003)
 - c) MAK Normal Islam Puteri Rakha Amuntai (2003 – 2005)
 - d) STRATA I Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (2005 -2010)
 - e) STRATA II Pascasarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin (2017 - 2021)
8. Orang Tua :

Ayah	:	H. M. Yusuf
Ibu	:	HJ. Masyitah (Almh)
Alamat	:	Jl Veteran Rt 2 desa Jumba Kec Amuntai Selatan Kota Amuntai
1. Anak ke : 5 dari 6 Bersaudara
2. Suami : H. Denny Irawan, ST
3. Anak : - Qoneeta Septiana Rizky
- Muhammad Fahreza Muttaqien

12. Pengalaman Kerja :

- a) Staf Bidang Pemasaran Bank BTPN Cabang Amuntai (2010–2012)
- b) Analis Kredit Bank BTPN Cab Amuntai (Amuntai (2012–2013)
- c) Analis Kredit Bank BTPN Cab Malabar Banjarmasin (2013- 2015)
- d) Credit Admin Bank BTPN Cab Malabar Banjarmasin (2015-2016)
- e) Pendamping Sosial pada Kementerian Sosial RI (status kontrak) 2018 sampai sekarang.